



AKIBAT HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT PANDANGAN GEREJA KATOLIK

Fierda Sinaga

fierdasinaga@gmail.com

Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Santo Thomas
Jalan Setia Budi Nomor 479 F Tanjung Sari

Abstrak

Penelitian ini akan menganalisis dampak hukum perkawinan beda agama menurut pandangan Gereja Katolik, dan bagaimana hukum perkawinan di negara mengakomodasi perspektif, mekanisme pencatatan dan akibat hukumnya dalam pandangan gereja katolik berdasarkan UU Perkawinan Nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan sumber data utama UU Perkawinan dan Hukum Kanonik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan perkawinan beda agama bagi umat Katolik mengacu pada Kitab Hukum Kanonik (KHK) 1983, mekanisme pencatatannya diatur dalam *Regeling op de Gemengde Huwelijken, Staatsblad 1898 No. 158* serta Hukum Kanonik Tahun 1983, sedangkan akibat hukum yang kompleks meliputi hak terhadap harta bersama, hak terkait anak, dan keabsahan perkawinan beda agama.

Kata Kunci: *akibat hukum ; beda agama ; gereja katolik; perkawinan*

Abstract

*This research will analyze the impact of interfaith marriage laws according to the view of the Catholic Church, and how marriage law in the country accommodates perspectives, recording mechanisms and legal consequences in the view of the Catholic Church based on the National Marriage Law. The research method used is juridical-normative with the main data sources being the Marriage Law and Canon Law. The research results show that the regulation of interfaith marriages for Catholics refers to the 1983 Book of Canon Law (KHK), the recording mechanism is regulated in *Regeling op de Gemengde Huwelijken, Staatsblad 1898 No. 158* and Canon Law of 1983, while the complex legal consequences include rights to joint property, rights regarding children, and the validity of interfaith marriages.*

Keywords: *catholic church; different religions; legal consequences; marriage.*

I. PENDAHULUAN

Perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimaknai sebagai suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seseorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk sahnya perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu apabila dilakukan menurut hukum

masing- masing agama dan kepercayaannya itu. Setiap agama memiliki pengaturannya masing-masing terhadap perkawinan beda agama. Agama Islam pada dasarnya melarang adanya pernikahan beda agama.¹

Menurut agama Katolik hukum gereja Katolik yang merupakan hukum gerejawi, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan, diteguhkan dan diberkati oleh Pejabat Gereja yang

¹ Sri Wahyuni, "Perkawinan Beda Agama di Indonesia dan Hak Asasi Manusia," *In Right : Jurnal*

Agama dan Hak Asasi Manusia", Vol. 1, Nomor. 1 (2011) : 134, <https://doi.org/10.14421/inright.v1i1>.



dihadiri oleh dua orang saksi dan telah memenuhi syarat-syarat pernikahan. Tujuan perkawinan menurut Kan. 1055 paragraf 1 adalah perjanjian perkawinan, antara pria dan wanita membentuk antara mereka kebersamaan seluruh hidup, dari sifat kodratnya terarah pada kesejahteraan suami istri serta pada kelahiran dan pendidikan anak.²

Dalam Kitab hukum *Kanonik* 1983 disebutkan dua tujuan (*fines*) perkawinan, yaitu kesejahteraan suami-istri kelahiran dan pendidikan anak-anak, yang bersifat integral dan komplementer.⁸ Pada *Kanon* 1086 paragraf dua membuka kemungkinan bagi pernikahan beda agama (*disparitas cultus*) dengan pemberian dispensasi. Dispensasi ini hanya diberikan kepada pihak Katolik untuk menikah dengan yang beragama lain dengan catatan perkawinan dimaksud tidak menimbulkan bahaya besar bagi iman pihak Katolik dan bagi pendidikan iman anak-anak yang dilahirkan. *Kanon* 1125 menyatakan bahwa pihak Katolik berjanji untuk menjauhkan bahaya-bahaya meninggalkan iman Katolik dan berjanji untuk berusaha sekuat kemampuannya untuk membaptis dan mendidik anak-anak dalam iman Katolik.³

Pihak non-Katolik tidak diharuskan untuk membuat janji, tetapi harus diberitahu tentang apa yang telah dijanjikan oleh pihak Katolik. Jika deklarasi dan janji ini tidak dibuat, dispensasi atas halangan *disparitas cultus* menjadi *invalid*. Dengan demikian menjadi jelas bahwa janji (*cautiones*) menjadi syarat bagi sahnya sebuah dispensasi dan pada gilirannya hanya dispensasi yang sah membuat perkawinan beda agama (*disparitas cultus*) menjadi sah.

Berdasarkan tabel di bawah ini

ditemukan jumlah perkawinan beda agama di Medan pada Tahun 2019 antara agama Katolik dan Islam berjumlah 4 pasangan. Kemudian pada Tahun 2020 ditemukan sebanyak 20 pasangan.

Tabel 1 : Jumlah Perkawinan Beda Agama di Medan Dari Tahun 2019 -2020

No.	Agama	Tahun	Jumlah Pasangan)
1	Katolik dan Islam	2019	4
2	Katolik dan Islam	2020	20
Jumlah			24

Sumber: Kantor Vikariat Episkopal Santo Petrus Rasul Medan.

Penelitian ini dibuat karena pasangan yang menikah dengan perbedaan agama sering kali menghadapi pertanyaan dan masalah hukum yang kompleks, misalnya bagaimana hak-hak dan kewajiban pasangan tersebut diakui oleh hukum, bagaimana hak-hak anak-anak diatur, dan bagaimana proses kehidupan perkawinan berjalan dalam konteks ini. Penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang konsekuensi hukum dari perkawinan beda agama dalam pandangan Gereja Katolik, serta sejauh mana Undang-undang perkawinan negara mengakomodasi pandangan tersebut.

II. METODE PENELITIAN

Rangkaian kegiatan penelitian dilakukan mulai dari pengumpulan data sampai pada analisis data dilaksanakan dengan memperhatikan kaidah-kaidah penelitian ilmiah. Hal ini berkaitan dengan pengertian penelitian sebagai kegiatan ilmiah menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau

² Eligius Anselmus F. Fau, *Persiapan Perkawinan Katolik Pendasaran Hukum Gereja*, (NTT : Nusa Indah), 2000, hlm. 57.

³ Siti Fina Rosiana Nur, "Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan Serta

Akibat Hukumnya Terhadap Anak Yang Dilahirkan Terkait Masalah Kewarisan," *Jurnal Yudisia*, (2012) : 8-9, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/index>.



pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.⁴ Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang memandang hukum sebagai suatu norma/peraturan tertulis yang ditetapkan oleh lembaga yang mempunyai otoritas, sehingga penelitian hukum normatif, membutuhkan data yang terdapat dalam norma hukum tertulis yang disebut dengan data sekunder. Dalam upaya menyempurnakan penelitian hukum normatif dapat dilakukan penelitian hukum lapangan (*field research*) bersifat empiris yang memandang hukum sebagai kaedah sosial yang merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat (*the living law*).⁵ Teknik dan pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan analisis isi (*content analysis*).⁶ Kemudian sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena- fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia.

III. PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pencatatan Perkawinan Beda Agama

Pengaturan perkawinan beda agama di Indonesia berlandaskan pada Pasal 2 UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang menentukan agar perkawinan didasarkan pada persetujuan bebas antara pria dan wanita yang ingin menikah. Kitab Hukum Kanonik tahun 1983, aturan untuk

pernikahan beda agama diatur dalam Kanon 1124-1129 yang juga mencerminkan komitmen dalam memilih pasangan beda agama serta menjaga identitas dan keyakinan agama, baik dari perspektif hukum nasional maupun pandangan Gereja Katolik.

Dalam Gereja Katolik, mekanisme perkawinan beda agama diatur dalam hukum Kanonik khususnya pada Kitab Hukum Kanonik 1983 tentang perkawinan dimana perkawinan beda agama dapat dilakukan setelah mendapatkan dispensasi dari Pimpinan gereja, yaitu Uskup. Pada praktiknya, pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia dilakukan dengan beberapa cara, seperti melangsungkan perkawinan di luar negeri atau berdasarkan pencatatan perkawinan di luar negeri. Namun, jika dikaitkan dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Surat Edaran MA (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Beragama yang Berbeda Agama dan Kepercayaan, jelas melarang praktek perkawinan beda agama. Setelah adanya SEMA Nomor 2 Tahun 2023, maka memperkecil kemungkinan adanya perkawinan beda agama untuk didaftarkan sebagai perkawinan yang sah. Hal ini bertujuan agar tidak adanya kebijakan yang mendegradasi Undang-undang Perkawinan.

KHK (Kitab Hukum Kanonik) Tahun 1983 tentang pernikahan atau perkawinan, dimulai dengan *Kanon* 1055 Pasal 1 yang menjelaskan perkawinan, merupakan perjanjian (*foedus*) seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk persekutuan (*consortium*) seluruh hidup, yang menurut ciri kodratnya terarah pada kesejahteraan suami-istri (*bonum*

⁴ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum. Langkah-langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*, Cetakan Pertama, (Bandung : PT Refika Aditama), 2018, hlm. 3.

⁵ Mertokusumo, Sudikno, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Edisi Kelima, Cetakan Kedua, (Yogyakarta : Liberty) hlm, 30.



coniugum).serta kelahiran dan pendidikan anak, antara orang-orang yang dibaptis, oleh Kristus Tuhan diangkat ke martabat sakramen.

Hakikat perkawinan Katolik tidak dengan mudah bisa diceraikan oleh manusia. Perkawinan Katolik bersifat kekal dan mengikat, karena dimeteraikan oleh Gereja. Pemeteraian ikatan perkawinan ditandakan dengan penerimaan sakramen perkawinan. Melalui sakramen perkawinan, Gereja Katolik mengukuhkan pasangan di hadapan Tuhan dan umat, bahwa mereka tidak lagi dua, melainkan satu dan apa yang dipersatukan Allah menghendaki hubungan yang sah dalam perkawinan.

Pada dasarnya perkawinan hanya dapat dilakukan seorang laki-laki dan seorang perempuan. Secara tidak langsung dikatakan bahwa dalam keyakinan Katolik hanya ada dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Hal ini akan sangat berkaitan dengan keterbukaan pada kelahiran anak sebagai salah satu tujuan perkawinan, sehingga tidak dimungkinkan pernikahan orang yang berjenis kelamin sama.

Gereja memandang kedua pribadi itu setara artinya laki-laki tidak lebih tinggi daripada perempuan, dan karena itu tidak mempunyai hak dan kewajiban yang lebih banyak. Bahkan, sangat jelas bahwa dalam KHK 1983 tidak dikatakan bahwa laki-laki harus menjadi kepala rumah tangga. Dalam *Kanon* 1135 dikatakan bahwa kedua suami-istri memiliki kewajiban dan hak sama mengenai hal-hal yang menyangkut persekutuan hidup perkawinan.

Tujuan perkawinan adalah membentuk antara mereka persekutuan (*consortium*) seluruh hidup menggarisbawahi dimensi kesalingan antara laki-laki dan perempuan yang menjanjikan cinta itu. Menurut ciri kodratnya terarah pada kesejahteraan suami-istri (*bonum coniugum*) serta kelahiran dan pendidikan anak. Klausul ini didahului dengan frase yang menurut ciri kodratnya, yang berarti sebagai catatan

kelima- bahwa tujuan perkawinan itu sudah ada sejak semula, sejak manusia diciptakan Tuhan. Kedua tujuan tersebut adalah tujuan ganda. Artinya, keduanya terkait erat, tidak bisa dipisahkan, dan juga tidak ada hirarkhinya, atau tidak ada yang lebih utama dari yang lain. Kesejahteraan pasangan dimaksud selaras dengan pandangan keutuhan hidup yang disebut di atas, berarti kesejahteraan dalam seluruh dimensi, baik itu kesejahteraan material dan fisik, kesejahteraan psikis maupun kesejahteraan rohani/spiritual.

Perkawinan dalam Gereja Katolik diatur dalam Kitab Hukum *Kanonik* (KHK) yang menjadi pegangan pelaksanaan perkawinan. Menurut Gereja Katolik, pernikahan idealnya dilakukan oleh pasangan yang sama-sama sudah dibaptis secara Katolik (*seiman*) melalui sakramen pernikahan, akan tetapi dalam kenyataan sosial di tengah masyarakat yang kian beragam, pernikahan bisa saja dilakukan antara orang Katolik dengan orang non-Katolik, yang dalam khasanah Gereja Katolik disebut sebagai pernikahan campur.

Dari penjelasan di atas perkawinan campur dapat dibedakan menjadi perkawinan beda agama dan pernikahan beda gereja yakni antara orang Katolik dan anggota gereja lain, dianggap sah jika kedua pasangan telah dibaptis *Trinitarian* (dibaptis dalam nama Bapa, Putera, dan Roh Kudus). Untuk pernikahannya dinamakan pemberkatan pernikahan, diperlukan ijin dari otoritas gereja yang berwenang. Pernikahan beda gereja sah jika dilakukan di hadapan imam dan dua saksi. Masalah manakala hukum suatu agama melarang praktik perkawinan beda agama bagi para pemeluknya. Mengingat ketentuan dalam pasal tersebut menyerahkan status keabsahan perkawinan pada hukum agama masing-masing, maka ketentuan mengenai sah tidaknya perkawinan beda agama menurut masing-masing agama.

Perkawinan beda gereja, yakni antara orang Katolik dan anggota gereja



lain, dianggap sah jika kedua pasangan telah dibaptis *Trinitarian* (dibaptis dalam nama Bapa, Putera, dan Roh Kudus). Untuk pernikahannya dinamakan pemberkatan pernikahan, diperlukan ijin dari otoritas gereja yang berwenang. Dalam hal ini uskup atau yang ditunjuk olehnya. Pernikahan beda gereja sah jika dilakukan di hadapan imam dan dua saksi.

Agama Islam, Katolik dan Hindu tidak dapat mengesahkan perkawinan yang dilaksanakan antara dua mempelai yang berbeda agama. Sementara itu, agama Kristen, Buddha dan Konghucu tidak secara tegas melarang perkawinan beda agama, di mana perkawinan tersebut dapat tetap dilakukan dengan mengikuti tata cara dan persyaratan tertentu menurut agama, serta UU Perkawinan tidak mengatur secara eksplisit mengenai perkawinan beda agama.⁷

Selain itu, adanya larangan perkawinan beda agama dalam hukum beberapa agama yang diakui di Indonesia juga dapat mendorong salah satu pihak yang akan melangsungkan perkawinan tersebut untuk berpindah agama dan memeluk agama yang sama dengan pasangannya, baik untuk menjadi penganut agama tersebut untuk seterusnya maupun hanya untuk memenuhi persyaratan administratif guna pengesahan perkawinan yang bersangkutan (formalitas). Selain merupakan bentuk penyelundupan hukum, praktik ini juga berpotensi mencederai jaminan hak atas kebebasan beragama yang termasuk dalam hak sipil dan politik yang dilindungi dalam Kovenan Hak-hak Sipil dan hak-hak politik. Pelanggaran atas hak beragama ini dikarenakan pasangan yang berbeda agama tersebut harus berpindah agama bukan berdasarkan keinginan dan kehendaknya, melainkan hanya untuk

memenuhi persyaratan administratif untuk melancarkan perkawinan.

Dalam hal akibat hukum perkawinan beda agama, terdapat beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan, yaitu status perkawinan menurut UU Perkawinan Nasional, hak-hak yang timbul akibat sahnya perkawinan beda agama, serta keabsahan anak yang lahir dari perkawinan beda agama. Keempat, pembagian harta bersama yang timbul akibat perkawinan beda agama. UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa setiap perkawinan di Indonesia harus didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Jika perkawinan beda agama tidak didaftarkan, ada konsekuensi hukum yang harus diperhatikan. Gereja Katolik juga memiliki aturan sendiri tentang perkawinan. Jika perkawinan beda agama tidak didaftarkan secara resmi, penting bagi pasangan yang menikah beda agama untuk memastikan bahwa perkawinan mereka didaftarkan secara sah di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan perundang-undangan di Indonesia. Hal ini untuk menjaga status hukum perkawinan mereka dan mencegah masalah hukum yang tidak diinginkan. Dalam kasus yang tidak terdaftar, masalah utama adalah biaya pencatatan perkawinan yang dianggap mahal. Pasangan yang tidak mendaftar biasanya menghadapi keterbatasan keuangan sehingga sulit membayar biaya administratif yang diperlukan.

Setiap agama memiliki tata cara pernikahan yang berbeda. Dalam agama Katolik pemberkatan pernikahan dipimpin oleh Pastor. Pemberkatan pernikahan mempunyai makna yang mendalam, baik sebagai anugerah Ilahi, maupun sebagai tugas.⁸

⁷ Sindy Cantonia, Ilyas Abdul Majid, "Tinjauan Yuridis Perkawinan Beda Agama di Indonesia dalam Perspektif UU Perkawinan dan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.2. No. 6 (Juni 2021) : <https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i6>.

⁸ Anjelo Pritama R. O, "Aplikasi Tata Cara Pernikahan Di Gereja Khatolik Berbasis Android," Vol. 1 No. 2, *Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika*, (September 2017) : 1, <https://doi.org/10.36040/jati.v1i2.2095>



Tata cara perkawinan beda agama secara Katolik dilakukan sebagai berikut :

- a. Pendaftaran Perkawinan
- b. Mendaftar di sekretariat paroki dan menghubungi pastor paroki minimal tiga bulan sebelum pelaksanaan perkawinan.
- c. Tanggal pelaksanaan perkawinan dibicarakan dengan pastor yang memberkati.
- d. Dokumen perkawinan diserahkan 2 (dua) bulan sebelum pelaksanaan pemberkatan perkawinan di sekretariat paroki dalam keadaan lengkap
- e. Dokumen Perkawinan Gereja yang diperlukan :
 - 1) Salinan surat baptis terbaru (1 lembar). Terbaru artinya, tidak lebih dari 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan perkawinan.
 - 2) Fotocopy surat baptis dan surat sidi dari calon mempelai yang beragama Kristen 1 lembar
 - 3) Fomulir pengantar dari ketua lingkungan masing-masing calon pengantin
 - 4) Fotocopy kartu keluarga katolik
 - 5) Fotocopy surat krisma
 - 6) Fotocopy Sertifikat Kursus Perkawinan masing-masing 1 (satu) lembar
- f. Persiapan Pernikahan
 - 1) Penyelidikan *Kanonik* dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan perkawinan dengan syarat dokumen- dokumen sudah lengkap
 - 2) Waktu dan pelaksanaan untuk penyelidikan *Kanonik* dibicarakan langsung dengan

pastor yang akan menyelidiki
3) Penyelidikan *Kanonik* dilaksanakan:

- a) *Kanonik* dengan Katolik diprioritaskan di paroki mempelai wanita
 - b) Katolik dengan non-Katolik di mempelai yang katolik
 - c) Buku liturgi perkawinan dikoreksikan kepada pastor yang akan menikahkan.
- g. Dokumen Yang Perlu Dipersiapkan Untuk Mengurus Di Catatan Sipil
- 1) Fotocopy nikah gereja
 - 2) Fotocopy akte kelahiran yang dilegalisir, fotocopy KTP, fotocopy Kartu Keluarga yang dilegalisir kelurahan
 - 3) Foto calon mempelai berdampingan ukuran 4x6 sebanyak 5 lembar
 - 4) Syarat tambahan untuk WNI keturunan yaitu fotocopy SKBRI, WNI, K1 dan ganti nama.

B. Akibat Hukum Perkawinan Bbeda Agama dalam Pandangan Gereja Katolik

Landasan yuridis perkawinan di Indonesia tertuang dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Namun UU Nomor 1 Tahun 1974 tersebut belum mengatur secara jelas dan konkrit mengenai perkawinan beda agama, dalam artian tidak ada frasa yang eksplisit mengatur, mengesahkan, maupun melarang perkawinan beda agama. Selain itu, UU Nomor 1 Tahun 1974 menganut sistem norma penunjuk (*verwijzing*) pada hukum agama dan kepercayaan masing-masing.⁹

⁹ Wawancara bersama pasangan yang melaksanakan

perkawinan beda agama yang tidak mendaftarkan pernikahannya di Kantor Catatan Sipil.



Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, diketahui perkawinan cenderung menyerahkan sepenuhnya kepada hukum agama masing-masing untuk menentukan boleh tidaknya perkawinan berbeda agama. Pada kenyataannya, semua agama di Indonesia melarang perkawinan berbeda agama, sehingga perkawinan berbeda agama juga dilarang menurut UU Perkawinan dan hal tersebut mengakibatkan perkawinan tersebut tidak sah baik secara hukum agama maupun hukum nasional.¹⁰

Hukum Katolik melarang pernikahan beda agama kecuali mendapatkan izin oleh gereja dengan syarat-syarat tertentu. Hukum Budha tidak mengatur perkawinan beda agama dan mengembalikan kepada adat masing-masing daerah, sementara agama Hindu melarang keras pernikahan beda agama. Dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan juga kembali ditegaskan bahwa dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.

Pemberlakuan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan harus dimaknai secara kumulatif, artinya komponen-komponen dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa meskipun suatu perkawinan sudah dilangsungkan secara sah berdasarkan hukum agama, tetapi apabila belum dicatatkan pada instansi yang berwenang baik Kantor Urusan Agama untuk yang beragama Islam ataupun Kantor Catatan Sipil untuk non Islam, maka perkawinan tersebut belum diakui sah oleh negara.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa meskipun suatu perkawinan sudah dilangsungkan secara sah berdasarkan hukum agama, tetapi apabila belum dicatatkan pada instansi yang berwenang

baik Kantor Urusan Agama untuk yang beragama Islam ataupun Kantor Catatan Sipil untuk non Islam, maka perkawinan tersebut belum diakui sah oleh negara.

Hak dan kewajiban antara suami-istri adalah hak dan kewajiban yang timbul karena adanya perkawinan antara mereka. Hak dan kewajiban suami istri diatur dalam pasal 30 sampai dengan Pasal 36 UU Nomor 1 Tahun 1974. Adapun mengenai hak dan kewajiban suami istri dapat kita lihat dalam Pasal 30 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menetapkan, suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Dengan adanya perkawinan suami isteri itu di letakkan suatu kewajiban secara timbal balik, dimana laki-laki sebagai suami memperoleh hak-hak tertentu beserta dengan kewajibannya, begitu sebaliknya perempuan sebagai isteri memperoleh hak-hak tertentu beserta dengan kewajibannya. Hak yang diperoleh suami seimbang dengan kewajiban yang dipikul dipundaknya, demikian juga hak yang diperoleh isteri seimbang dengan kewajiban yang dipikul dipundaknya. Adanya hak suami dan isteri untuk mempergunakan haknya adalah kewajibannya dan dilarang untuk menyalahgunakan haknya.

Mengenai hak-hak suami isteri, Pasal 31 dalam UU Perkawinan menetapkan sebagai berikut :

- (1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan hidup bersama dalam masyarakat.
 - (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
 - (3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga
- Adanya hak suami dan isteri untuk mempergunakan atau memakai harta

¹⁰ Sudargo Gautama, *Hukum Antar Golongan*, (Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve), 1980, hlm. 12.



bersama mereka dengan persetujuan kedua belah pihak secara timbal balik adalah sewajarnya, menginginkan bahwa hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan kedudukan suami dalam lingkungan kehidupan keluarga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat dimana masing-masing berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Adapun kewajiban-kewajiban suami isteri terdapat dalam Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 yang menentukan :¹⁹

- 1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 2) Istri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya.
- 3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Menurut Pasal 42 UU Perkawinan Tahun 1974, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Dalam Pasal 43 ayat (1) ditentukan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Mengenai kedudukan hukum anak yang lahir dari pasangan pernikahan beda agama ini, kita merujuk pada ketentuan Pasal 42 UU Perkawinan menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Mengenai hak anak yang diatur didalam Undang-undang anak berhak untuk beribadah sesuai dengan agamanya. Anak yang lahir dari pasangan beda agama tentu tidak akan beragama ganda maka anak tersebut dapat menentukan pilihannya terkait agama yang dianut ketika anak telah dewasa.

Apabila perkawinan tidak dicatatkan dan tidak pernah dianggap ada oleh Negara, maka sulit untuk mengajukan pembagian harta bersama ke pengadilan. Ada dua macam pewarisan di dalam

KUHPerdata yakni: Pewarisan berdasarkan Undang-undang Pewarisan berdasarkan surat warisan Dalam perkawinan beda agama untuk menentukan pewarisan dilihat dari sah atau tidaknya anak yang lahir dari status perkawinan orang tuanya.

Adapun pasangan beda agama melangsungkan perkawinan melalui penetapan pengadilan, maka Kantor Catatan Sipil bertugas mencatatkan sesuai ketentuan Undang-Undang. Pencatatan perkawinan adalah sebagai bukti autentik untuk mendapatkan kepastian hukum telah terjadinya perkawinan, maka anak akan menjadi anak sah dan berhak sebagai ahli waris.

Pada dasarnya, harta bersama muncul bersamaan atau akibat dari adanya perikatan berupa perkawinan. Bercampurnya harta benda dalam perkawinan merupakan konsekuensi dari perikatan yang secara bersamaan juga menimbulkan akibat hukum berupa kewajiban-kewajiban tertentu yang mesti dipenuhi oleh pihak yang mengikatkan diri. Pengaturan secara eksplisit dalam Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan kualitas peran suami dan istri berpengaruh terhadap pembagian harta bersama. Akan tetapi, pemaknaan atasnya dapat ditemui dalam beberapa putusan yang turut mempertimbangkan faktor pemenuhan kewajiban suami dan istri terhadap penerapan pasal *a quo*. di mana, hubungan kemitraan suami-istri yang mencerminkan bunyi Pasal 80 (berisi kewajiban suami) dan 83 (berisi kewajiban istri) akan diganjar dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang membagi sama besar porsi hartabersama. Adapun terhadap perkara di mana objek gugatannya dominan berasal dari kontribusi salah satu pihak, majelis hakim menerapkan *Contra legem* dengan mengenyampingkan norma hukum yang berlaku, yakni Pasal 97. Hal demikian berlaku dengan mempertimbangkan kontribusi para pihak terhadap kewajiban dalam rumah tangga.

Pemenuhan kewajiban suami-istri



dalam rumah tangga, dilihat dari pertimbangan Putusan Nomor 266K/AG/2010, determinan terhadap bagian perolehan harta bersama. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kelalaian memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan dalam perikatan (perkawinan) berimplikasi terhadap porsi perolehan harta bersama pasca perceraian.

Akibat hukum dari perkawinan beda agama berdasarkan hukum kanonik, dapat *matrimoni misti* (perkawinan campur). Hakekat dari perkawinan katolik adalah *omnis vitae consortium* (persekutuan seluruh hidup); dan praktisnya dalam perkawinan campur akan ada kesulitan lantaran tidaklah muda terjadi integrasi dan persatuan yang utuh antara kedua pribadi, karena keduanya memiliki keyakinan yang berbeda, yang dengan sendirinya membawa dampak bagi aspek manusiawi dan juga psikologis, sehingga tidaklah mudah dalam merealisasikan rencana Allah atas kedua mempelai. Namun di sisi lain, gereja Katolik akan menerima dan mengadili serta memutus permohonan anulasi (pembatalan) perkawinan, apabila terdapat pokok sengketa yang menjadi alasan putusnya perkawinan, dan pokok sengketa tersebut sudah terdapat jauh sebelum perkawinan tersebut berlangsung. Di sini, jika ternyata dalam kesepakatan nikah saat berlangsungnya perkawinan, dapat dibuktikan bahwa pihak non katolik melakukan simulasi, maka perkawinan beda agama yang terjadi merupakan perkawinan yang tidak sah. Dengan demikian, akibat hukum perkawinan beda agama menurut kitab hukum kanonik adalah tingkat kekukuhan perkawinan itu sendiri, karena perkawinan beda agama tidak merupakan perkawinan yang sacramental. Mengingat salah satu pihak adalah non katolik. Selanjutnya, dalam perkawinan beda agama terdapat bahaya dan kesulitan besar menyangkut potensi simulasi atau kepura-puraan, yang membuat perkawinan beda agama menjadi perkawinan yang tidak sah, dan karena itu dapat berujung pada putusnya perkawinan

akibat adanya permohonan anulasi ke Tribunal Gereja dan atau adanya gugatan perceraian ke pengadilan negeri.

Hak dan kewajiban antara suami-istri adalah hak dan kewajiban yang timbul karena adanya perkawinan antara mereka. Hak dan kewajiban suami istri diatur dalam pasal 30 sampai dengan Pasal 36 UU Nomor 1 Tahun 1974. Adapun mengenai hak dan kewajiban suami istri dapat kita lihat dalam Pasal 30 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menetapkan, suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Dengan adanya perkawinan suami isteri itu di letakkan suatu kewajiban secara timbal balik, dimana laki-laki sebagai suami memperoleh hak-hak tertentu beserta dengan kewajibannya, begitu sebaliknya perempuan sebagai isteri memperoleh hak-hak tertentu beserta dengan kewajibannya. Hak yang diperoleh suami seimbang dengan kewajiban yang dipikul dipundaknya, demikian juga hak yang diperoleh isteri seimbang dengan kewajiban yang dipikul dipundaknya. Adanya hak suami dan isteri untuk mempergunakan haknya adalah kewajibannya dan dilarang untuk menyalahgunakan haknya.

Mengenai hak-hak suami isteri, Pasal 31 dalam UU Perkawinan menetapkan sebagai berikut :

1. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan hidup bersama dalam masyarakat.
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga

Adanya hak suami dan isteri untuk mempergunakan atau memakai harta bersama mereka dengan persetujuan kedua belah pihak secara timbal balik adalah sewajarnya, menginginkan bahwa hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan



kedudukan suami dalam lingkungan kehidupan keluarga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat dimana masing-masing berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Adapun kewajiban-kewajiban suami isteri terdapat dalam Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 yang menentukan :¹⁹

1. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Istri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya.
3. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Menurut Pasal 42 UU Perkawinan Tahun 1974, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Dalam Pasal 43 ayat (1) ditentukan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Mengenai kedudukan hukum anak yang lahir dari pasangan pernikahan beda agama ini, kita merujuk pada ketentuan Pasal 42 UU Perkawinan menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Mengenai hak anak yang diatur didalam Undang-undang anak berhak untuk beribadah sesuai dengan agamanya. Anak yang lahir dari pasangan beda agama tentu tidak akan beragama ganda maka anak tersebut dapat menentukan pilihannya terkait agama yang dianut ketika anak telah dewasa.

Apabila perkawinan tidak dicatatkan dan tidak pernah di anggap ada oleh Negara, maka sulit untuk mengajukan pembagian harta bersama ke pengadilan. Ada dua macam pewarisan di dalam

KUHPerdata yakni: Pewarisan berdasarkan Undang- undang Pewarisan berdasarkan surat warisan Dalam perkawinan beda agama untuk menentukan pewarisan dilihat dari sah atau tidaknya anak yang lahir dari status perkawinan orang tuanya.

Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung yang memiliki tugas dan wewenang mencatatkan perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 Undang- undang No. 1 Tahun 1974. Perkawinan disahkan oleh masing-masing agama dianggap sah, sedangkan perkawinan yang tidak disahkan oleh masing-masing agama, maka perkawinan tidak dapat dicatatkan.¹¹

Adapun pasangan beda agama melangsungkan perkawinan melalui penetapan pengadilan, maka Kantor Catatan Sipil bertugas mencatatkan sesuai ketentuan Undang-Undang. Pencatatan perkawinan adalah sebagai bukti autentik untuk mendapatkan kepastian hukum telah terjadinya perkawinan, maka anak akan menjadi anak sah dan berhak sebagai ahli waris.

Pada dasarnya, harta bersama muncul bersamaan atau akibat dari adanya perikatan berupa perkawinan. Bercampurnya harta benda dalam perkawinan merupakan konsekwensi dari perikatan yang secara bersamaan juga menimbulkan akibat hukum berupa kewajiban-kewajiban tertentu yang mesti dipenuhi oleh pihak yang mengikatkan diri. Pengaturan secara eksplisit dalam Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan kualitas peran suami dan istri berpengaruh terhadap pembagian harta bersama. Akan tetapi, pemaknaan atasnya dapat ditemui dalam beberapa putusan yang turut mempertimbangkan faktor pemenuhan kewajiban suami dan istri terhadap penerapan pasal *a quo*. di mana, hubungan kemitraan suami-istri yang mencerminkan bunyi Pasal 80 (berisi

¹¹ Purwanto, "Hak Mewaris Anak yang Lahir dari Perkawinan Beda Agama," *Thesis Program Study*

Magister Kenotariatan, (Semarang : Program Pascasarjana Universitas Diponegoro), 2008, hlm. 20.



kewajiban suami) dan 83 (berisi kewajiban istri) akan diganjar dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang membagi sama besar porsi hartabersama. Adapun terhadap perkara di mana objek gugatannya dominan berasal dari kontribusi salah satu pihak, majelis hakim menerapkan *Contra legem* dengan mengenyampingkan norma hukum yang berlaku, yakni Pasal 97. Hal demikian berlaku dengan mempertimbangkan kontribusi para pihak terhadap kewajiban dalam rumah tangga.

Pemenuhan kewajiban suami-istri dalam rumah tangga, dilihat dari pertimbangan Putusan Nomor 266K/AG/2010, determinan terhadap bagian perolehan harta bersama. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kelalaian memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan dalam perikatan (perkawinan) berimplikasi terhadap porsi perolehan harta bersama pasca perceraian.

Akibat hukum dari perkawinan beda agama berdasarkan hukum kanonik, dapat *matrimoni misti* (perkawinan campur). Menurut Prof. Navarete, sesungguhnya yang menjadi hakekat dari perkawinan katolik adalah *omnis vitae consortium* (persekutuan seluruh hidup), dan praktisnya dalam perkawinan campur akan ada kesulitan lantaran tidaklah muda terjadi integrasi dan persatuan yang utuh antara kedua pribadi, karena keduanya memiliki keyakinan yang berbeda, yang dengan sendirinya membawa dampak bagi aspek manusiawi dan juga psikologis, sehingga tidaklah mudah dalam merealisasikan rencana Allah atas kedua mempelai. Namun di sisi lain, gereja Katolik akan menerima dan mengadili serta memutus permohonan anulasi (pembatalan) perkawinan, apabila terdapat pokok sengketa yang menjadi alasan putusannya perkawinan, dan pokok sengketa tersebut sudah terdapat jauh sebelum perkawinan tersebut berlangsung. Di sini, jika ternyata dalam kesepakatan nikah saat berlangsungnya perkawinan, dapat dibuktikan bahwa pihak non katolik

melakukan simulasi, maka perkawinan beda agama yang terjadi merupakan perkawinan yang tidak sah. Dengan demikian, akibat hukum perkawinan beda agama menurut kitab hukum kanonik adalah tingkat kekukuhan perkawinan itu sendiri, karena perkawinan beda agama tidak merupakan perkawinan yang sacramental. Mengingat salah satu pihak adalah non katolik. Selanjutnya, dalam perkawinan beda agama terdapat bahaya dan kesulitan besar menyangkut potensi simulasi atau kepura-puraan, yang membuat perkawinan beda agama menjadi perkawinan yang tidak sah, dan karena itu dapat berujung pada putusannya perkawinan akibat adanya permohonan anulasi ke Tribunal Gereja dan atau adanya gugatan perceraian ke pengadilan negeri.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka ditarik kesimpulan bahwa pengaturan perkawinan beda agama di Indonesia berlandaskan pada Pasal 2 UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu perkawinan harus berdasarkan persetujuan bebas antara pria dan wanita yang ingin menikah. Dalam Gereja Katolik, mekanisme perkawinan beda agama diatur dalam hukum Kanonik khususnya pada Kitab Hukum Kanonik 1983 tentang perkawinan dimana perkawinan beda agama dapat dilakukan setelah mendapatkan dispensasi dari Pimpinan gereja, yaitu Uskup. Sedangkan akibat hukum yang kompleks terhadap perkawinan beda agama meliputi status perkawinan, hak-hak yang timbul akibat sahnya perkawinan beda agama, keabsahan anak yang lahir dari perkawinan beda agama, dan pembagian harta bersama yang timbul akibat perkawinan beda agama.

V. SARAN

Adapun saran yang dapat diberikan sebagai masukan adalah supaya ada



kolaborasi dan dialog antara lembaga gereja dan negara perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa persyaratan perkawinan beda agama diakui secara adil dan tidak diskriminatif. Upaya ini akan memastikan bahwa perkawinan beda agama diperlakukan dengan prinsip-prinsip kesetaraan, kebebasan beragama, dan perlindungan hukum yang layak. Sangat perlu mengedukasi masyarakat secara lebih intensif tentang pentingnya memilih pasangan dengan keyakinan agama yang sama. Edukasi ini dapat dilakukan melalui seminar, dan program pendidikan yang melibatkan berbagai agama. Dengan memahami implikasi dan kompleksitas perkawinan beda agama, masyarakat akan lebih mempertimbangkan pilihan mereka dengan bijak. Selain itu, pemahaman mendalam tentang hukum dan nilai-nilai agama dapat membantu mencegah keputusan yang mungkin melanggar hukum atau menimbulkan konflik di masa depan. Dengan cara ini, diharapkan kesadaran masyarakat akan meningkat, dan pernikahan beda agama dapat diminimalkan, menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan stabil dalam kerangka perbedaan agama yang ada, serta bagi pasangan yang melakukan perkawinan beda agama untuk segera mencatatkan perkawinan mereka di instansi yang berwenang, agar dapat melindungi hak dan kewajiban hukum mereka serta menghindari permasalahan yang berkaitan dengan hukum Kanonik. Dalam hal ini, pihak berwenang seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil perlu memperhatikan dan menghormati kebebasan beragama, serta memberikan perlindungan hukum yang adil dan merata bagi semua warga negara Indonesia tanpa memandang agama yang dianut. Kemudian adanya kemudahan birokrasi administrasi yang dapat membantu masyarakat dalam melakukan pencatatan nikahnya.

DAFTAR PUSTAKA

Anselmus F. Fau, Eligius, *Persiapan*

Perkawinan Katolik Pendasaran Hukum Gereja, (NTT : Nusa Indah), 2000.

Butarbutar, Elisabeth Nurhaini, *Metode Penelitian Hukum. Langkah-langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*, Cetakan Pertama, (Bandung : PT Refika Aditama), 2018.

Gautama, Sudargo, *Hukum Antar Golongan*, (Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve), 1980.

Mertokusumo, Sudikno, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Edisi Kelima, Cetakan Kedua, (Yogyakarta : Liberty)

Cantonia, Sindy, Ilyas Abdul Majid, "Tinjauan Yuridis Perkawinan Beda Agama di Indonesia dalam Perspektif UU Perkawinan dan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.2. No. 6 (Juni 2021) : <https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i6>.

Nur, Siti Fina Rosiana "Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan Serta Akibat Hukumnya Terhadap Anak Yang Dilahirkan Terkait Masalah Kewarisan," *Jurnal Yudisia*, (2012) : 8-9, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/index>.

Pritama R. O, Anjelo, "Aplikasi Tata Cara Pernikahan Di Gereja Khatolik Berbasis Android," Vol. 1 No. 2, *Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika*, (September 2017) : 1, <https://doi.org/10.36040/jati.v1i2.095>.

Purwanto, "Hak Mewaris Anak yang Lahir dari Perkawinan Beda Agama," *Thesis Program Study Magister Kenotariatan*, (Semarang : Program Pascasarjana Universitas Diponegoro), 2008.

Wahyuni, Sri, "Perkawinan Beda Agama di Indonesia dan Hak Asasi Manusia," *In Right : Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia*", Vol. 1, Nomor. 1



(2011) : 134,
<https://doi.org/10.14421/inright.v1i1>.

UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan
Kitab Hukum Kanonik 1983 tentang
Perkawinan
Kompilasi Hukum Islam